

PERSYARIFAN
PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK IPAL KEGIATAN
/USAHA YANG SUDAH TERBANGUN DAN/ATAU SUDAH BEROPERASIONAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. Daftar isian data perusahaan; b. Surat pernyataan kebenaran dokumen; c. Surat kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain; d. Kartu Tanda Penduduk pemohon dan penerima kuasa; e. Akta Pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang; f. Tanda Daftar Gedung (TDG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta lampiran gambar; g. Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan; h. Persetujuan Amdal/UKL-UPL; i. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS RBA, SIUP, dan/atau Izin Operasional; j. Dokumen kajian teknis; (Template sudah disediakan) <ul style="list-style-type: none"> • Kajian teknis pembuangan air limbah yang dilengkapi dengan kajian teknis pemanfaatan air limbah, jika air limbah akan dimanfaatkan; • Kajian teknis pembuangan air limbah yang dilengkapi dengan perhitungan alokasi beban pencemar/pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, jika air limbah dibuang ke badan air; • Kajian teknis pembuangan air limbah yang dilengkapi dengan surat pernyataan bersedia bekerjasama dengan pihak ketiga yang dapat mengolah air limbah; k. Sistem manajemen lingkungan (sudah terlingkup di dalam kajian teknis); l. Peta lokasi tempat kegiatan (lay out) serta keterangan tentang lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah; m. Neraca penggunaan air; n. Daftar penggunaan bahan baku dan bahan penolong (khusus industri); o. Hasil analisa laboratorium dari sample air limbah (3 bulan terakhir berturut-turut); p. Gambar/denah IPAL yang dilengkapi dengan diagram aliran air limbah dan proses kinerja IPAL; q. Pencatatan debit; r. Salinan Penagihan air bersih (PDAM) 3 bulan terakhir; s. Kapasitas produksi; t. SOP (Standart Operasional Prosedur) IPAL; <ul style="list-style-type: none"> • Operasional (fungsi masing-masing unit) • Sistem kerja (cara kerja masing-masing unit) • Perawatan (cara dan frekuensi perawatan) • Tanggap darurat (program pengendalian jika terjadi keadaan darurat) u. Dokumentasi instalasi pengolahan air limbah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kepahang



SWIFANE DI YUSDA, S.Hut
NIP. 19760815 200804 1001

PERSYARATAN
RINCIAN TEKNIS PENGELOLAAN (PENYIMPANAN) LIMBAH B3 OLEH PENGHASIL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 (Penyimpanan) oleh Penghasil dengan KOP surat dan stempel, tanggal dikosongi, nomor diisi (tanggal surat harus sama dengan tanggal saat berkas dimasukkan online) 2. Formulir permohonan Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 (Penyimpanan) oleh Penghasil dengan KOP surat dan stempel, tanggal dikosongi, nomor diisi (tanggal surat harus sama dengan tanggal saat berkas dimasukkan online) 3. Surat pernyataan kebenaran dokumen, dengan KOP surat dan stempel serta materai 10000, tanggal dikosongi, nomor diisi (tanggal surat harus sama dengan tanggal saat berkas dimasukkan online) 4. Surat Kuasa dari pemohon, (dengan KOP surat) apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain. 5. Dokumen nomer 1-4 harus asli bukan <i>fotocopy</i>. 6. Photo copy NPWP. 7. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta lampiran gambarnya atau SKRK beserta lampiran gambarnya. 8. Photo copy Nomor Induk Berusaha (NIB). 9. Photo copy Rekomendasi Amdal/UKL-UPL dan Persetujuan Lingkungan 10. Photo copy Sertifikat Kepemilikan Tanah (HGB, Hak Milik, Hak Pengelolaan, dll), pastikan semuanya masih berlaku. 11. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan, nama pemohon harus tercantum di dalam akte minimal sebagai direktur. 12. Photo copy Identitas (KTP) Pemohon dan penerima Kuasa. 13. <i>Layout</i> TPS Limbah B3 dan keterangan tentang lokasi (nama tempat/ letak, luas/dimensi, titik koordinat). 14. Spesifikasi dan desain konstruksi tempat penyimpanan LB3 (Gambar Rancang Bangun TPS B3). 15. Surat kesepakatan dengan pihak ketiga pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah B3 berizin 16. Izin-izin pihak ketiga : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat rekomendasi pengangkutan dari KLHK; b. Surat ijin pengangkutan dari Kementrian Perhubungan Darat; c. Surat Pengawasan Angkutan dari Kementrian Perhubungan Darat; d. Surat Ijin Pemanfaat/Pengumpul/Penimbun Limbah B3 dari KLHK. 17. Limbah B3 yang akan dikelola adalah sebagai berikut :